



**PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT PASKA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATU BARA**

*REGULATION OF PEOPLE'S MINING POST-ENACTMENT
OF LAW NUMBER 3 OF 2020 ON AMENDMENTS TO LAW
NUMBER 4 OF 2009 ON MINERAL AND COAL MINING*

Allan Mustafa Umami

Universitas Mataram

Email: allanumami@unram.ac.id

Eka Jaya Subadi

Universitas Mataram

Email: ekajayasubadi@unram.ac.id

Abstrak

Perubahan ketentuan pertambangan saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak pada pengaturan pertambangan rakyat di sektor perizinan, pengawasan, pembinaan dan tata kelola lingkungan hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pertambangan rakyat paska pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah dihilangkannya kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat. Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat dilakukan oleh Menteri. Kedalaman, luas, jangka waktu berkaitan dengan wilayah pertambangan rakyat ke arah yang lebih dalam, luas, dan panjang. Objek pertambangan rakyat lebih dibatasi daripada aturan sebelumnya.

Kata Kunci: *Pengaturan; Pertambangan Rakyat; Pemerintah Daerah; Pemerintah Pusat, Sentralisasi*

Abstract

The changes in mining regulations with the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining have impacted the regulation of people's mining in the sectors of licensing, supervision, coaching, and environmental governance. The formulation of the problem in this research is how the regulation of people's mining is after the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of this research is to understand the regulation of people's mining after the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The research method used in this study is the normative legal research method. The result of this research is the removal of the authority of provincial and regency/municipal

governments to issue people's mining permits. Supervision and guidance of people's mining are carried out by the Minister. Depth, area, and duration related to the people's mining areas are directed towards deeper, wider, and longer. The objects of people's mining are more restricted than the previous regulations.

Keywords: Regulation; People's Mining; Local Government; Central Government; Centralization

A. PENDAHULUAN

Pengaturan pertambangan rakyat sebelum dilakukannya perubahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan rakyat berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 wilayah pertambangan rakyat adalah Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Wilayah pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 29 wilayah pertambangan adalah Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pertambangan rakyat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diawasi dan dibina oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hubungan yang sangat signifikan pelaksanaan pertambangan rakyat dengan pemerintah daerah adalah karena berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap pengawasan, pembinaan, penerbitan izin, pembentukan peraturan daerah pertambangan rakyat. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk memudahkan pengendalian pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat bukan tanpa persoalan, masalah seperti keselamatan kerja, kerusakan lingkungan dan sebagainya perlu diperhatikan sebagai akibat dari pertambangan rakyat.¹

Ketentuan mengenai pertambangan rakyat berubah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perubahan yang paling mencolok adalah upaya dari kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia yang menginginkan terjadinya pemusatan kewenangan mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Peran dari pemerintah daerah sudah dihilangkan dalam penentuan wilayah pertambangan yaitu dengan berubahnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2009 yang menyatakan Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan ini kemudian diganti dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan

1 Yunianto, Bambang, and Ridwan Saleh. "Persoalan pertambangan rakyat pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 156-145 :(2011) 7.4

Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pembinaan dan pengawasan pertambangan di daerah dengan berubahnya aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus aktif melakukan kegiatan pemantauan dan pemberian izin pertambangan di daerah termasuk pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat muncul biasanya disebabkan karena adanya informasi tambang di sebuah daerah oleh masyarakat akibat aktivitas perusahaan-perusahaan tambang. Eksplorasi oleh perusahaan tambang di suatu daerah memberikan informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya ikut melakukan penambangan secara liar. Penambangan rakyat sebenarnya dapat dilakukan dengan melakukan pengurusan izin. Pertambangan rakyat secara legal maupun ilegal dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat sekitar kawasan pertambangan dan memiliki potensi permasalahan yang serius seperti konflik masyarakat, kerusakan alam yang dapat mendatangkan bencana alam.² Peran pengawasan, pembinaan, pemberian izin yang terpusat pada pemerintah pusat di sektor pertambangan rakyat menjadi sebuah tantangan akibat perubahan undang-undang pertambangan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pertambangan rakyat paska berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini menekankan pada penelitian kepustakaan yaitu berupa kajian peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal. Pendekatan yang digunakan yaitu deduktif yaitu menggunakan hasil penelitian yang bersifat umum dijadikan menjadi acuan sesuatu hal khusus.³

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan pertambangan rakyat paska berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Perubahan aturan pertambangan rakyat terlihat dalam sektor perizinan. Kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah telah dihilangkan dan oleh karena itu semua perizinan mengenai pertambangan rakyat terfokus pada pemerintah pusat. Pengaturan jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa mineral dan batu bara dikuasai negara untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 bahwa penguasaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Berbeda maksud

² Prilmilono, Dwi, and Ahmad Zuhairi. "Konsep hukum pertambangan rakyat (studi di Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4.1 (2016).

³ Marzuki, P. M., 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 35

dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang melibatkan pemerintah daerah dalam aktivitas pertambangan mineral dan batu bara.

Pengaturan izin pertambangan pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengalami penyederhanaan makna. Pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan izin usaha pertambangan. Pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan berkaitan dengan tambang mineral dan batubara di wilayah 4 mil sampai 12 mil di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara di wilayah sampai dengan 4 mil. Penyebutan secara pasti izin usaha pertambangan masih diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 melalui pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Penyebutan izin usaha pertambangan, termasuk izin pertambangan rakyat hanya diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyebutkan tentang definisi. Setelah Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diganti dan dihapus sebagian penyebutan izin usaha pertambangan dalam Pasal tersebut dihapus dan diganti dengan wilayah izin pertambangan.

Pemerintah dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak secara jelas memberikan makna izin usaha pertambangan dalam pasal kewenangan pemerintah. Padahal izin usaha pertambangan ini sangat penting pengaturannya karena berkaitan dengan pondasi awal dalam aktivitas pertambangan. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 rupanya hendak menyesuaikan perizinan pertambangan dengan aturan mengenai izin berusaha yang terpadu pada pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Perizinan berusaha dilaksanakan dengan pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin. Izin sebagaimana tersebut di atas termasuk juga izin usaha pertambangan rakyat atau IPR.

Penentuan aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seharusnya didasarkan pada kepentingan rakyat. Sebenarnya aturan di dalam undang-undang pertambangan apabila para pembuat aturan telah menyesuaikan isi dari undang-undang dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tentu tidak akan menimbulkan permasalahan tumpang tindih aturan hukum. Pembentukan peraturan yang baik dan benar dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo pembuatan undang-undang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Sebelum dibuatnya undang-undang seharusnya pemerintah melakukan tinjauan di masyarakat yang terdampak.⁴ Perubahan aturan hukum menurut Mahfud tergantung dari keinginan politik.⁵

Keinginan politik yang mendarai hilangnya kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan dihapusnya Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diantaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum di bidang pertambangan.⁶

4 Wahyuddin, Wahyuddin, Allan Mustafa Umami, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Dampak hukum, lahan sawah dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk. 02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah." *Dialogia Iuridica* 15.1 (2023): 180-200.

5 *Ibid.*

6 Putri, Rizkyana Zaffrindra, and Lita Tyesta Alw. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara." *Law Reform* 11.2 (2015): 199-206.

2. Pengaruh Desentralisasi terhadap Undang-Undang Pertambangan

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di dalam undang-undang pertambangan dipengaruhi dari ketentuan tentang otonomi daerah sejak berakhirnya era orde baru. Pemerintahan sentralistik bergeser ke desentralisasi memberikan kesempatan daerah untuk berkontribusi pada pembangunan negara.⁷ Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) jo Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

Pengaturan pertambangan di era orde baru menerapkan sistem satu pintu dalam melakukan izin pertambangan. Menteri menjadi perwakilan dari pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber izin di sektor pertambangan.⁸ Pengaturan pertambangan khususnya izin mulai berubah ke arah desentralisasi dipengaruhi dengan reformasi regulasi dari hanya pemerintah pusat menuju pemberdayaan pemerintah daerah. Aturan pertambangan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sudah cukup mencerminkan desentralisasi. Otonomi daerah di sektor pertambangan bukannya tanpa dampak negatif karena hukum itu akan selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat.⁹ Lawren Friedman menyatakan untuk membentuk suatu sistem hukum yang baik harus memperhatikan 3 hal yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁰ Membentuk aturan pertambangan yang baik bukan hanya sekedar meletakkan aturan yang baik, namun juga melaksanakan aturan dengan baik. Aturan desentralisasi di bidang pertambangan menurut amanat dari era reformasi yang membuang sikap sentralisasi beralih pada pembagian kewenangan untuk menghindari kewenangan yang berlebihan pada masa orde baru. Seperti ungkapan hukum *power tend to corrupt and absolutly power corrupt absolutly* yang berarti kekuasaan yang dipergunakan tanpa mengikuti aturan akan mengarah kepada perbuatan korupsi dan kekuasaan yang tanpa batas akan melahirkan kesewenang-wenangan yang buruk. Perlu untuk selalu

⁷ Nuradhwati, Rira. "Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia." *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 2.01 (2019): 152-170.

⁸ Nurjaya, I. N., 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.45

⁹ Rosana, Ellya. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.1 (2013): 99-118.

¹⁰ Karunia, Ana Aniza. "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022): 115-128.

membenahi semua praktek bernegara khususnya di sektor pertambangan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung kerusakan alam di Indonesia dan pada akhirnya masyarakat Indonesia terkena dampak negatifnya.¹¹

Penyalahgunaan wewenang terkait dengan izin pertambangan, termasuk juga dengan izin pertambangan rakyat menjadi catatan untuk merubah regulasi pertambangan di Indonesia. Kerusakan alam dan kerugian negara akibat aktifitas tambang yang lahir dari kesewenang-wenangan menjadi alasan amandemen dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Terlihat secara birokrasi pemangkasan kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengurusan pertambangan di Indonesia menjadi unsur pertimbangan terpenting dari proses amandemen regulasi pertambangan mineral dan batu bara.¹² Perubahan aturan agar menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang menjadi keniscayaan. Penyesuaian aturan tersebut haruslah tetap mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penyesuaian aturan haruslah berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-Undangan. Penghapusan kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara signifikan dalam Undang-Undang Pertambangan seharusnya perlu pertimbangan asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 jo Pasal 13 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Urusan pemerintahan daerah dijalankan dari pelimpahan dan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal yang ditunjuk oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintah yang absolut menjadi pemerintah pusat meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertanahan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dilihat mengenai efisiensi sumber dayanya. Apabila penyelenggaraan urusan lebih efisien dilakukan oleh sumber daya pusat maka pemerintah pusatlah yang melaksanakannya. Sebaliknya dari hal tersebut apabila penyelenggaraannya lebih efisien dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batu bara sebaiknya kembali ditinjau efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya dilakukan pemerintah pusat atau daerah. Terlepas dari efektif atau efisien penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya

¹¹ Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7.2 (2020): 111-133.n

¹² Syarif, Afif. "Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi." *Jurnal Arena Hukum* 13.2 (2020).

ya terjadi keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat juga pemerintah daerah mempunyai kepentingan terhadap daerahnya untuk masalah pertambangan mineral dan batu bara.

3. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan sebelum dilaksanakan oleh para pihak-pihak terkait terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah berapa luas dan mencakup area mana saja pertambangan tersebut. Tujuannya adalah agar memberikan kepastian hukum dan juga keselamatan dari para pihak terkait serta masyarakat disebabkan medan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional. Menurut undang-undang di atas pada suatu kawasan yang terdapat potensi mineral dan batu bara ditetapkanlah sebagai wilayah pertambangan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari wilayah pertambangan terdapat wilayah pertambangan rakyat yang memiliki luas dan operasional yang dibatasi. Pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan wilayah pertambangan rakyat adalah Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

Perubahan komunikasi antara negara dengan rakyat dalam undang-undang pertambangan yang sebelumnya pemerintah daerah memiliki cukup banyak keberadaannya pada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara kemudian menjadi tersentral ke pemerintah pusat mengakibatkan dibutuhkan transparansi dalam rencana strategis pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut di atas dapat menjadi acuan dan keadilan bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang pertambangan rakyat mineral dan batu bara agar mendapatkan informasi dan kesempatan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.

Wilayah pertambangan rakyat mengalami perubahan ketentuan sejak dirubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan terlihat dari dihapusnya Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan dirubahnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penghapusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berakibat pada terpusatnya penentuan wilayah pertambangan rakyat ke pemerintah pusat. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih menyebutkan pemerintah daerah dalam hal wilayah pertambangan rakyat. Penyebutan pemerintah daerah dalam hal wilayah pertambangan rakyat terlihat di Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Wilayah pertambangan sebagai bagian dari wilayah hukum pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan. wilayah pertambangan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah pertambangan tidak secara langsung disebutkan karena wilayah pertambangan rakyat disebutkan di Pasal 10

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan wilayah pertambangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 juga termasuk wilayah pertambangan rakyat.

Perbedaan penentuan wilayah pertambangan rakyat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah dari kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Setelah dihapusnya Pasal 21 tersebut di atas maka kewenangan penetapan wilayah pertambangan rakyat difokuskan pada pemerintah pusat setelah sebelumnya ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi yang menunjuk lokasinya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pengawasan pertambangan rakyat dilakukan oleh menteri. Ketentuan tersebut berdampak pada luasnya kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat yang diwakili oleh menteri dalam melakukan kegiatan seperti pendampingan dan pemeriksaan laporan berkala pertambangan rakyat. Pentingnya dilakukan digitalisasi dalam administrasi pertambangan rakyat melalui sistem elektronik adalah sebuah keharusan dalam pengawasan pertambangan rakyat. Kesulitan terhadap pengawasan pertambangan rakyat, termasuk evaluasi dan rekomendasi tentang perizinan akan dihadapi pihak-pihak terkait apabila belum dilakukan digitalisasi di sektor pertambangan rakyat. Pengawasan terhadap pertambangan rakyat sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten masih dimudahkan dengan jangkauan yang lebih mudah terkait jarak dan waktu serta tupoksi pemerintah daerah yang lebih menjangkau masyarakat di daerah. Berhubung aturan pertambangan rakyat sudah berubah sesuai dengan Pasal 70,70A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pengawasan dan penerbitan regulasi terkait dengan pertambangan rakyat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pentingnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat berkaitan juga dengan komunikasi dari masyarakat terdampak pertambangan agar lebih mudah mengetahui masalah dan mengevaluasi pertambangan rakyat agar selalu selaras dengan tujuan pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup.¹³ Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat harus lebih ketat dan serius menyesuaikan dengan perubahan maksimal kedalaman dan jangka waktu izin pertambangan rakyat. Pada Pasal 22 sebelum dilakukan perubahan kedalaman tambang rakyat maksimal hanya 25 meter dan jangka waktu izin tambang maksimal 5 tahun kemudian dapat dilakukan pembaruan. Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terjadi perubahan yang di satu sisi memberikan keuntungan dan juga di satu sisi memberikan persoalan di masyarakat. Kedalaman tambang rakyat yang sebelumnya maksimal 25 meter menjadi 100 meter. Kedalaman 100 meter tentu membutuhkan peralatan pertambangan yang lebih canggih dan aman. Mengingat pertambangan rakyat ini pelaksanaannya menggunakan peralatan seadanya.¹⁴ Jangka waktu izin pertambangan rakyat dari yang sebelumnya maksimal 5 tahun dirubah menjadi 10 tahun. Tentu perubahan ini tidak hanya cukup dilihat dari kemudahan dan keuntungan secara angka matematika tetapi

¹³ Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 5.2 (2021): 287-303.

¹⁴ Hempri Suyatna,dkk, Panduan Pelembagaan Tambang Rakyat, Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, <https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/20/170126151039Panduan%20pelembagaan%20tambang%20rakyat%20-%20redesign.pdf>, diakses 16 April 2025

juga dari faktor keselamatan, keadilan masyarakat dan banyak hal lainnya. Pengelolaan pertambangan rakyat haruslah mendasarkan pada:

1. Keadilan sosial
2. Keselamatan kerja
3. Keselamatan lingkungan
4. Kebersamaan
5. Kebermanfaatan.

Secara keadilan sosial maka pengelolaan tambang rakyat harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang pelaku pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat seharusnya memperhatikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja pada pertambangan rakyat bukan hanya saat melakukan aktifitas tambang, tetapi juga menghindari konflik sosial di masyarakat. Pertambangan rakyat yang diawasi dan dibina langsung oleh menteri harus memnuhi juga aspek yang disebutkan di atas karena pertambangan rakyat tanpa adanya pengawasan dan pembinaan dalam rangka penerapan aspek keadilan sosial, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan, kebersamaan, kebermanfaatan akan menimbulkan masalah serius dan kerusakan lingkungan yang luar biasa.¹⁵

Luas wilayah pertambangan rakyat mengalami perubahan signifikan. Luas maksimal swilayah pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah 25 hektar kemudian berubah menjadi maksimal 100 hektar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan jumlah luas ini mengakibatkan semakin luasnya pelaku tambang rakyat untuk dapat mengeksplorasi alam di Indonesia. Seharusnya dengan bertambahnya luas maksimal wilayah pertambangan rakyat dapat dimanfaatkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga prinsi perlindungan lingkungan hidup dan kebermanfaatan. Berdasarkan siaran pers kementerian energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia nomor: 155.pers/04/sji/2024 tanggal: 28 Maret 2024 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat. Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswanto mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara nasional. “Secara nasional, WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR, dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar,” Surat Keputusan tentang wilayah pertambangan per provinsi telah diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu. Dimana tercatat ada 19 provinsi yang memiliki WPR dengan jumlah blok dan luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektar; Bangka Belitung (123 WPR) 8.568,35 hektar; Yogyakarta (138 WPR) 5.600,05 hektar; Gorontalo (63 WPR) 5.502,42 hektar; Jambi (117 WPR) 7.030,46 hektar; Jawa Barat (73 WPR) 1.867,22 hektar; Jawa Timur (322 WPR) 6.937,78 hektar; Kalimantan Barat (199 WPR) 11.848 hektar; Kepulauan Riau (4 WPR) 127,04 hektar; Maluku (2 WPR) 95,21 hektar; Maluku Utara (22 WPR) 315,9 hektar; Nusa Tenggara Barat (60 WPR) 1.469,84 hektar; Papua (25 WPR) 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) 3.746,21; Riau (34 WPR) 9.216,96 hektar; Sulawesi Tengah (18 WPR) 1.407,58 hektar; Sulawesi Utara (1 WPR) 30,86 hektar; Sulawesi barat (3 WPR) 24,91 hektar; dan Sulawesi Utara (9 WPR) 335,5 hektar.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Agus Cahyono Adi, Kementerian ESDM Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat ,<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-tetapkan-1215-wilayah-pertambangan-rakyat->, diakses 16 April 2025

Berdasarkan data di atas terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pemerintah pusat harus benar-benar menyiapkan sistem dan sumber daya untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pelatihan kepada pelaku pertambangan rakyat di daerah-daerah. Hilangnya kewenangan daerah yang signifikan terhadap pertambangan rakyat apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bisa saja mengalami benturan kepentingan pemerintah daerah dan pusat terhadap pelaksanaan pertambangan rakyat karena daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan yang seharusnya termasuk juga kegiatan pertambangan rakyat

E. KESIMPULAN

Pengaturan pertambangan rakyat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berubah dari segi kepentingan politik dan kepentingan hukum. Kepentingan politik dari perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk melakukan sentralisasi kegiatan pertambangan mineral dan batu bara menjadi urusan pemerintah pusat. Kepentingan hukumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan langkah preventif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi dapat dilakukan pemerintah daerah di sektor pertambangan rakyat.

Kedepannya diharuskan pemerintah pusat untuk membuat sistem administrasi untuk melakukan kewenangan dan tanggung jawab terhadap pertambangan rakyat. Perlu juga pemerintah daerah untuk tetap melibatkan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Demi mempertahankan otonomi daerah sudah tentu perlu dibuat perubahan aturan pertambangan mineral dan batu bara dan peraturan pelaksanaannya agar otonomi di bidang pertambangan batu bara tetap dapat dijalankan dengan pengawasan yang sangat ketat di bidang pertambangan mineral batu bara yaitu dengan kewajiban membuka informasi publik terkait pertambangan tersebut sehingga kebijakan lebih transparan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

Nurjaya, I. N. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Jurnal

Alfauzi, Ro'is, and Orien Effendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7.2 (2020): 111-133.n. Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990>

Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 5.2 (2021): 287-303. Retrieved from <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/153>

- Karunia, Ana Aniza. "penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10.1 (2022): 115-128. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831>
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia." *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 2.01 (2019): 152-170. Retrieved from <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/90>
- Prilmilono, Dwi, and Ahmad Zuhairi. "Konsep hukum pertambangan rakyat (studi di Kabupaten Lombok Barat)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4.1 (2016). Retrieved from <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/421>
- Putri, Rizkyana Zaffrindra, and Lita Tyesta Alw. "Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara." *Law Reform* 11.2 (2015): 199-206. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15767>
- Rosana, Ellya. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.1 (2013): 99-118. Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1578>
- Syarif, Afif. "Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi." *Jurnal Arena Hukum* 13.2 (2020).
- Wahyuddin, Wahyuddin, Allan Mustafa Umami, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Dampak hukum, lahan sawah dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk. 02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah." *Dialogia Iuridica* 15.1 (2023): 180-200. Retrieved from <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/7566>
- Yunianto, B., & Saleh, R. (2011). *PERSOALAN PERTAMBANGAN RAKYAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009*. *Jurnalteknologidanbatubara*, 17(4), 145–156. Retrieved from <https://www.delvedatabase.org/uploads/resources/811-2291-1-SM.pdf>

Internet

- Agus Cahyono Adi, Kementerian ESDM Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat ,<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-tetapkan-1215-wilayah-pertambangan-rakyat->, diakses 16 April 2025
- Hempri Suyatna,dkk, Panduan Pelembagaan Tambang Rakyat, Jurusan Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, [https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/20/170126151039Panduan % 20 pelembagaan % 20 tambang % 20 rakyat % 20 - % 20 redesign.pdf](https://ppkl.menlhk.go.id/website/filebox/20/170126151039Panduan%20pelembagaan%20tambang%20rakyat%20-%20redesign.pdf), diakses 16 April 2025